

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip - prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi,

kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Selain itu terhadap perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es.¹ KDRT atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena KDRT terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya ialah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan ,ada banyak alasan , boleh jadi pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi .

Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak

¹Nawal El Saadawi, 2001, ” *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*”, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, h. 1-2

penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*). Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut juga dengan *gender-related violence*.²

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, tinggi dalam semester pertama 2015 mencapai 49 kasus berdasarkan data Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak Wonosobo. Pada enam bulan pertama 2015, dari 69 kasus kekerasan yang terjadi, 49 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak.³

Masyarakat Wonosobo tentunya harus waspada menghadapi tren meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Apalagi hampir sebagian besar kasus tersebut justru terjadi akibat perlakuan dari orang-orang terdekat yang mengidap pedofilia atau perilaku seks menyimpang yang mengarah kepada anak-anak. Fakta di lapangan mungkin saja lebih banyak daripada yang telah dilaporkan.

Pada tahun sebelumnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan tren meningkat. Peningkatan itu, tak lepas dari masih kurangnya efek jera bagi para pelaku. Selain itu, adanya stigma di masyarakat bahwa KDRT merupakan masalah keluarga, sehingga tidak perlu dilaporkan kepada pihak berwajib juga memberi andil terhadap maraknya KDRT. Untuk penanggulangan terhadap para korban sendiri, Nuraini mengaku pihaknya senantiasa siap mendampingi dan

² Rika Saraswati, 2006, ” *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*” , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 16;

³ Insyiah Desy Septiasih, <https://www.selasar.com/budaya/upipa-kekerasan-seksual-anak-di-wonosobo-tinggi> tanggal 2 juli 2016 pukul : 19.00 wib.

memberikan perlindungan. Bahkan hingga pertengahan Juli 2016 ini, UPIPA masih merawat 5 (lima) orang korban kekerasan, 3 (tiga) perempuan yang merupakan korban perkosaan dan *trafficking* tengah berada dalam perlindungan di shelter UPIPA, sedang 2 (dua) anak korban kekerasan orang tuanya dititipkan di Petirahan Anak Baturaden, Banyumas.⁴

Akibat cukup tingginya tren kasus kekerasan atau penganiayaan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan membentuk *Woman and Child Crisist Centre* (WCC) Kabupaten Wonosobo. Adapun prinsip kerja *crisis centre* adalah inisiatif dari masyarakat atau komunitas itu sendiri, program yang dilakukan atas kesepakatan bersama dengan masyarakat, fleksibel dalam kerjanya yang mana pertemuan bisa dilakukan di rumah anggota atau memanfaatkan kantor-kantor desa sebagai sekretariat, serta bagi para pekerja kelompok bekerja atas dasar kerelawanan. Selain itu penyelesaian kasus diutamakan dengan musyawarah di tingkat awal, melibatkan peran pengurus organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan tokoh perempuan untuk membantu menyelesaikan masalah, dan yang terpenting bisa diusahakan adanya rekonsiliasi.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya

⁴ NN, “Bersama Komnas Perempuan, Upipa Wonosobo Perjuangkan UU Anti Kekerasan Seksual”, <http://www.wonosobokab.go.id/index.php/berita/seputar-wonosobo/item/726-bersama-komnas-perempuan-upipa-wonosobo-perjuangkan-uu-anti-kekerasan-seksual/726-bersama-komnas-perempuan-upipa-wonosobo-perjuangkan-uu-anti-kekerasan-seksual>

perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁵ Oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*)

Kepolisian tentunya memiliki peran dalam menurunkan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, dengan demikian berdasarkan fungsi penegak hukum Kepolisian Resor Wonosobo tentunya perlu menyiapkan serangkaian strategi untuk menekan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kepolisian memiliki peran yang telah ditentukan dalam undang-undang dan UUD 1945 untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta melakukan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh penelitian tesis yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Perempuan dan Anak di Polres Wonosobo**” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan :

⁵ Barda Nawawi, Arief, 2002, “ *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* “ , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 73

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan Polres Wonosobo dalam menanggulangi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di Wilayah Hukum Polres Wonosobo ?
2. Apakah hambatan Polres Wonosobo dalam menanggulangi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di Wilayah Hukum Polres Wonosobo ?
3. Bagaimanakah solusi terhadap hambatan Polres Wonosobo dalam menanggulangi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di Wilayah Hukum Polres Wonosobo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan Polres Wonosobo dalam menanggulangi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di Wilayah Hukum Polres Wonosobo.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan Polres Wonosobo dalam menanggulangi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan perempuan dan anak di Wilayah Hukum Polres Wonosobo.
3. Untuk memberikan solusi terhadap hambatan Polres Wonosobo dalam menanggulangi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan perempuan dan anak di Wilayah Hukum Polres Wonosobo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tentang peran Polres Wonosobo dalam menanggulangi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan perempuan dan anak di Wilayah Hukum Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum bagi perlindungan perempuan dan anak .

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian tentang penegakan hukum yang dilakukan Polres dalam menanggulangi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan perempuan dan anak di Wilayah Hukum Polres Wonosobo diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat, akademisi, praktisi dan mahasiswa khususnya program magister ilmu hukum pidana Universitas Islam Sultan Agung.
- b. Penelitian tentang penegakan hukum yang dilakukan Polres dalam menanggulangi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan perempuan dan anak di Wilayah Hukum Polres Wonosobo diharapkan dapat memberikan masukan terhadap evaluasi program penegakan hukum khususnya penanganan kasus perempuan dan anak.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, metode yang di gunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, sehingga data yang di kumpulkan adalah data sekunder dan di kumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dan data yang di kumpulkan kemudian di analisis dengan analisis kualitatif.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian-pencarian, karena mengkontruksi hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri di dalam praktik konsekuensinya adalah apabila tahap pengumpulan data sudah dikerjakan yang dikumpulkan bukan hanya yang disebut dalam hukum tertulis saja akan tetapi diadakan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi.⁶ Burhan Asofa menyatakan bahwa, pendekatan kualitatif menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari "*frame of reference*" si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan (*Holistik*).⁷ Prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dan tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang

⁶ Ronny Hanintjio Sumitro, 1988, "*Metodologi Penelitian Hukum* ", Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 35.

⁷ Burhan Ashofa, 2004, "*Metode Penelitian Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta, ha 15

dapat diobservasi dari manusia. Maka dari itu penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat induktif
Mengembangkan konsep, pemikiran dan pemahaman dan pola-pola yang ada.
- b. Model, hipotesa dan teori jadi rancangan penelitian sifatnya harus luwes.
- c. Mengamati lingkungan dan orang secara holistik (dalam konteks pengalaman dan situasi mereka).
- d. Tujuan bersifat humanistik (mempertahankan sisi manusiawi) dan mencari pemahaman yang mendalam/rinci.
- e. Menekankan validitas
- f. Tahap pengumpulan data tidak dapat dipisahkan secara tegas dari tahap analisis data.
- g. Menonjolkan peran peneliti.⁸

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum kualitatif. Metode pendekatan kualitatif di sini digunakan untuk meneliti objek pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode kualitatif juga dimaksudkan sebagai upaya yang sistematis dalam penelitian hukum, termasuk di dalamnya kaidah dan teknik, untuk kajian peneliti pada suatu gejala sosial yuridis dalam menemukan kebenaran dan memperoleh pengetahuan.⁹ Metode penelitian sosiologis digunakan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Polres Wonosobo dalam menanggulangi

⁸ *Ibid.*, h. 16

⁹ Sugiyono, 2008, "Memahami Penelitian Kualitatif". Alfabeta. Bandung, h. 1

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di Wilayah Hukum Polres Wonosobo.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰ Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan penegakan hukum yang dilakukan Polres dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan wanita dan anak-anak di Wilayah Hukum Polres Wonosobo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Polres Wonosobo. Adapun dasar pemilihan lokasi tersebut karena sudah cukup representatif dan sudah cukup lengkap untuk memperoleh data primer yang akan diteliti.

4. Sumber Data

Data yang diperlukan untuk dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya

¹⁰ Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*” , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192

atau data empiris).¹¹ Berdasarkan hal tersebut maka data primer adalah data yang didapatkan langsung dari informan penelitian, bisa berupa uraian lisan atau tulisan yang ditujukan oleh informan, khususnya kepada Polisi, Jaksa dan Hakim.

b. Data Sekunder

Data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut mengikat dapat dibedakan :

- 1) Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembar negara penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.¹²
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku atau artikel.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari : Kamus, Ensiklopedi, Index

¹¹ Soerjono Soekanto, “ *Op cit* ” ., h. 51

¹²Bambang Sunggono. 2006, “ *Metode Penelitian Hukum* “ , PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, h. 113

kumulatif dan sebagainya.

5. Informan Penelitian / Responden

Metode penentuan informan dilakukan secara *Purposive Sampling* juga merupakan salah satu strategi pengambilan sampel non-acak, yaitu semua anggota atau subyek penelitian tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.¹³ Berdasarkan metode tersebut maka informan penelitian penulis adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo, dan UPIPA (Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak).

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, digunakan metode *interview* dan observasi berperan, sedangkan metode non interaktif meliputi observasi tak berperan dan *content analysis* dokumen dan arsip.¹⁴

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, dengan menggunakan metode :

- 1) *Inteview* (wawancara)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.¹⁵ wawancara di definisikan oleh Sugiyono sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat

¹³ Soerjono Soekanto, " *Op.cit* ", h. 197

¹⁴ Heribertus Sutopo, 1998," *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Teoritis dan Praktis* ", Pusat Penelitian UNS, Surakarta, h. 23

¹⁵ Burhan Ashofa, *Op cit.*, h. 95

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara campuran antara wawancara terstruktur yang untuk mengetahui informasi baku dimana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur dimana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.¹⁷ Pemilihan wawancara semiterstruktur ditujukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap selain informasi dari wawancara yang menggunakan panduan.

2) Observasi

Observasi yang digunakan adalah observasi tak terlibat (*nonparticipant observation*) berperan atau keterlibatan pasif dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti ketika peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku yang diamati, jadi peneliti hanya mengamati saja.

- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku / literatur dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian.


¹⁶ Sugiyono “*Op cit*”, h. 72

¹⁷ *Ibid.*, h. 74

7. Metode Pengolahan Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, oleh karenanya reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik diversifikasi.¹⁸

Analisa data dalam penelitian ini mempergunakan model interaktif, seperti skema di bawah ini:¹⁹



Gambar Data Kualitatif²⁰

¹⁸ “*Ibid*”., h.16

¹⁹“ *Ibid*”., h. 92.

²⁰ “*Loc cit* “

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting dicai tema dan polanya.²¹ Setelah data didapat kemudian dianalisis dan di tempatkan pada bagiannya masing masing sesuai pola yang didapat. Display data adalah penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis kemudian tahap berikutnya adalah tahap penarikan kesimpulan.

8. Teknik Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis. Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data primer yang diperoleh akan dihubungkan data sekunder yang didapat serta dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Hasil penelitian disajikan pula dalam matriks data untuk mengkomparasikan data yang diperoleh.

9. Metode Pengujian Data

Penelitian ini pengujian data/uji kredibilitas data untuk mendapatkan data yang valid dan bermutu maka dilakukan dengan cara Triangulasi. Metode Triangulasi yang digunakan adalah jenis :

²¹ "*Ibid*"., h. 97-99

- a. Triangulasi Sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek kembali data dengan sumber yang berlainan.
- b. Triangulasi Metode, yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek kembali data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek kembali data dengan menggunakan waktu pengumpulan data yang berbeda.²²

10. Analisa Data

Metode Kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptid-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.²³

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

²² *Ibid.*, hal. 125-127

²³ Soerjono Soekanto, 2010, *op cit*, hal 250

penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa sub judul kepustakaan penunjang penelitian antara lain Tinjauan Umum berisi tentang beberapa sub judul seperti pengertian mengenai tindak pidana perempuan dan anak, peran kepolisian, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kebijakan hukum pidana, penegakan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan tentang penegakan hukum yang dilakukan Polres Wonosobo dalam menanggulangi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan perempuan dan anak di Wilayah Hukum Polres Wonosobo. Hambatan Polres Wonosobo dalam menanggulangi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan perempuan dan anak di Wilayah Hukum Polres Wonosobo dan solusi terhadap hambatan Polres Wonosobo dalam

menanggulangi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan perempuan dan anak di Wilayah Hukum Polres Wonosobo.

BAB IV : Penutup, pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian.